

ABSTRAK

Azfa Syahrial Fasya (NIM 1223020023) pada tahun 2026 dengan judul "Praktik Penimbunan Tiket Konser untuk Menaikkan Harga Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Tiket Konser AV7)."

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada praktik penimbunan tiket konser yang dilakukan dengan membeli tiket saat penjualan resmi, kemudian menyimpannya hingga tiket habis terjual sebelum dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini menyebabkan kelangkaan tiket, merugikan konsumen, serta menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penimbunan tiket, dampaknya terhadap konsumen, dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penimbunan tiket konser AV7 dalam menaikkan harga pasar, menganalisis dampaknya terhadap konsumen, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan landasan teori akad jual beli, *ihtikar* (penimbunan), prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dan etika bisnis Islam. Akad jual beli menjadi dasar untuk menganalisis transaksi tiket, sedangkan konsep *ihtikar* digunakan untuk mengkaji praktik penimbunan tiket yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah serta etika bisnis Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah, fikih muamalah, KHES, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan dilakukan dengan membeli tiket saat penjualan resmi, kemudian menjualnya kembali setelah *sold out* dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut merugikan konsumen karena sulit memperoleh tiket dengan harga resmi dan harus membeli di pasar sekunder dengan harga yang lebih mahal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan *ihtikar*, sehingga tidak dapat dibenarkan meskipun rukun dan syarat akad jual beli telah terpenuhi.